



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK PT ANUGERAH ABADI SEJAHTERA

1. IdentitasLVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Auditor	Arif Widodo, S.Hut
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT. Anugerah Abadi Sejahtera
	Akta Pendirian	:	Akta No. 013 yang disusun oleh notaris Robby Kurniawan, S.H,M.Kn tanggal 12 Mei 2014
b.	Nomor SK IUIPHHK	:	SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur UPT Pelayanan Perizinan Terpadu P2T/50/14.02/01/XI/2016 Tanggal 2 November 2016
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Romokalisari Blok D 8-11 Komplek Pergudangan Maspion Surabaya
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Jl. Romokalisari Blok D 8-11 Komplek Pergudangan Maspion Surabaya Koordinat 7°19'92,89" LS 112° 63'94,96" BT
e	Penanggung Jawab	:	Richard Sutanto (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017. - Kantor PT AAS, Kota Surabaya Prov Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017. - Kantor PT AAS, Kota Surabaya Prov Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 19 Januari 2017. - Kantor PT AAS, Kota Surabaya Prov Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang PT. Anugerah Abadi Sejahtera untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT. AAS No. 013 yang disusun oleh notaris Robby Kurniawan, S.H,M.Kn tanggal 12 Mei 2014. Akta tersebut telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-09204.40.10.2014 tanggal 14 Mei 2014
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	PT. AAS memiliki SIUP No 503/6121.A/436.6.11/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Surabaya, tanggal 9 Juni 2015 ,dan berlaku s/d 16 Juli 2019
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Berdasarkan Instruksi Walikota Surabaya No 3 Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pelayanan Izin Gangguan Di Kota Surabaya. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kawasan Industri, Bab VII Kewajiban Perusahaan Industri Di Kawasan Industri, Pasal 23 ayat 3, menyatakan bahwa perusahaan industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut Gangguan
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.46.29420 atas nama PT. AAS yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya tanggal 19 Juni 2015. Masa Berlaku TDP tersebut s/d 28 Agustus 2019.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT. AAS dengan No. 70.454.485.7.604.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. AAS dengan No. S-2894KT/WPJ.11/KP.0103/2014, tanggal 27 Juni 2014,. Nomor NPWP 9 digit awal telah sesuai dengan dokumen lainnya (TDP,IUIPHHK)



Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL PT. AAS yang disusun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660.1/659/436.7.2/2016 tanggal 7 Oktober 2016. PT AAS belum memiliki laporan pelaksanaan UKL-UPL dikarenakan dokumen UKL-UPL baru disahkan 3 bulan yang lalu. Laporan UKL-UPL akan terbit 6 bulan kemudian terhitung sejak terbitnya rekomendasi Dokumen UKL-UPL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK nomor P2T/50/14.02/01/XI/2016 tanggal 2 November 2016 an. PT. AAS yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur UPT Pelayanan Perizinan Terpadu
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT AAS baru memperoleh akses RPBBI pada bulan Desember 2016 dengan login name IUI-AASJ Password abciui-aasj, berdasarkan Surat No S.911/BPHPVII-3/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang diterbitkan Oleh BPHP Wilayah VII Denpasar
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT AAS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT AAS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor		



dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober-Desember 2016) PT. AAS memiliki nota pembelian/Invoice sebanyak 3 nota dengan jumlah bahan baku yang diterima sebesar 1814 Batang setara dengan 55,0164 M3
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT AAS tidak mengolah kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT. AAS pada kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober-Desember 2016) dicatat dalam Tally Sheet. Petugas Penerima atas nama Putri Rismaya Dewi. Bukti penerimaan tersebut tercantum pada surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT. AAS pada kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir Oktober-Desember 2016 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Uji petik stock bahan baku (Kayu bulat) di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (laporan/catatan mutasi kayu)
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT AAS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Berdasarkan pemeriksaan dokumen nota pembelian dan surat jalan diketahui bahwa PT AAS tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi	Memenuhi	Pemasok PT AAS telah melengkapi dengan DKP pada setiap pengiriman Kayu yang melekat pada nota angkutan berdasarkan Permenlhk No. P.21/MENLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2015. Tersedia Surat Penunjukkan Pemeriksa DKP no



Kesesuaian Pemasok.		<p>001/AAS/XI/2016 tanggal 10 November 2016 yang menunjuk saudara Mochamad Choliq jabatan Ganis PKG.</p> <p>PT AAS juga memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP yang telah ditandatangani oleh Direktur PT AAS pada bulan November 2016.</p> <p>Tersedia laporan pengecekan DKP bulan Desember 2016 yang telah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen lainnya</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok PT AAS telah melampiri DKP dalam setiap pengiriman kayu ke PT AAS
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT AAS baru memperoleh akses RPBBI pada bulan Desember 2016 dengan login name IUI-AASJ Password abciui-aasj, berdasarkan Surat No S.911/BPHPVII-3/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang diterbitkan Oleh BPHP Wilayah VII Denpasar. Oleh sebab itu RPBBI PT AAS masih dalam proses.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT. AAS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet/catatan/rekaman produksi hasil yang dituangkan dalam berita Acara



produksi		Penerimaan bahan baku. Data tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, dimana Pencatatan dilakukan berdasarkan bahan baku yang datang dari para pemasok sesuai dengan dokumen angkutan dan surat jalan yang masuk ke PT. AAS
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. AAS memiliki Laporan produksi Periode Oktober-Desember 2016, dengan rendemen 62,67%.. Rendemen hasil produksi tersebut telah sesuai dengan Lampiran Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 berkisar antara 40-65%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober-Desember 2016) tercatat total produksi PT AAS sebanyak 25,46 M3. Total produksi PT AAS selama 1 tahun belum dapat diverifikasi oleh karena PT AAS baru memulai produksi pada bulan November 2016.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT AAS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. AAS memiliki dokumen catatan/laporan mutasi kayu periode Oktober-Desember 2016 yang telah sesuai dengan laporan produksi dan catatan bahan baku yang diterima.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Memenuhi	Penyedia Jasa PT AAS telah melampiri DKP pada setiap pengiriman barang yang melekat pada nota angkutan. setiap pengiriman juga disertai dengan dokumen angkutan yang lain berupa surat jalan. Produk hasil jasa yang masuk ke PT AAS diterima oleh saudara Putri Rismaya Dewi (Admin Gudang) dan dilakukan pencatatan.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Memenuhi	PT. AAS memiliki dokumen kontrak jasa dengan penyedia jasa berupa Surat perjanjian kerjasama. Surat tersebut telah ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak tanggal 26 Oktober 2016
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT. AAS memiliki Berita Acara Penyerahan kayu yang dijasakan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Total volume kayu yang dijasakan sebesar 40,62 M3 atau setara dengan 1460 batang.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	Penyedia Jasa belum menerima order penjasakan dari pihak lain, saat ini hanya mengerjakan jasa pengolahan dari PT AAS.



Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Heny (bagian Exim) rencana ke depan produk PT AAS akan diekspor sendiri.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diverifikasi	PT. AAS belum melakukan kegiatan penjualan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor. PT AAS masih dalam proses sertifikasi.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diverifikasi	PT AAS belum melakukan kegiatan penjualan ekspor. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan produk PT AAS masih ada digudang.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Diverifikasi	PT AAS masih dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu belum ada implementasi Tanda Vlegal.



Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT AAS memiliki Dokumen SOP K3 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 November 2016, penanggung jawab K3 adalah Didit Setyaningsih jabatan General Affair sesuai surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 no 01/AAS/K3/2016 tanggal 5 Desember 2016
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. AAS memiliki peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. AAS dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja periode Oktober-Desember 2016 dengan informasi cukup lengkap. Dokumen ini ditandatangani oleh Didit Setyaningsih (Penanggung Jawab K3). Hasil telaah dokumen tersebut diketahui tidak terjadi kecelakaan (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No : 001/AAS/K3/XII/2016 yang ditandatangani oleh Direktur dan wakil karyawan tanggal 5 Desember 2016 yang menyatakan perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Berdasarkan Data Karyawan PT AAS, Jumlah karyawan tetap hanya 9 orang sedangkan sisanya adalah karyawan lepas atau kontrak. Maka PT. AAS tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT AAS tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur, berdasarkan telaah dokumen daftar karyawan dan Fotocopy KTP Karyawan termuda terdapat karyawan termuda atas nama Basiri yang berumur 27 tahun 1 bulan dengan tanggal lahir 08/12/1989 dengan status telah menikah.